



Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam KUHAP

Wika Hawasara, Ramlani Lina Sinaulan, Tofik Yanuar Candra
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya – Jakarta
ramlanilina@gmail.com

Received: 13 August 2021; Revised: 02 October 2021; Accepted: 28 December 2021
DOI: <http://dx.doi.org/10.37905/aksara.8.1.587-594.2022>

Abstrak

Secara yuridis formal, pembuktian perkara pidana berpedoman pada ketentuan Pasal 183 KUHAP. Berdasarkan pedoman itu, Hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman pada seseorang berdasarkan sekurang-kurang dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan terdakwa bersalah melakukannya. Model pembuktian semacam ini dikenal sebagai sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsstheorie*). Namun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan proses pembuktian dalam peradilan pidana dewasa ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan, di mana penilaian keyakinan tanpa menguji dan mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana yang dirumuskan dalam sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsstheorie*), sehingga terkadang atau bahkan sering dijumpai pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan mendasarkan penilaian salah atau tidaknya terdakwa dengan cara dan dengan alat-alat bukti semata, atau sebaliknya. Dengan itu, penerapan sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP cenderung tidak konsisten.

Kata Kunci : Sistem Pembuktian, alat bukti, putusan pengadilan

Abstract

In formal juridical terms, proof of criminal cases is guided by the provisions of Article 183 of the Criminal Procedure Code. Based on these guidelines, a judge can only impose a sentence on a person based on at least two valid pieces of evidence. This kind of proof model is known as a negative legal proof system (negative wettelijk bewijsstheorie). However, in practice, the implementation of the evidentiary process in criminal justice today is not running as it should. This can be seen from the legal considerations in court decisions, where the belief is assessed without testing and relating the belief by means and with valid evidence, as formulated in the negative legal proof system (negatief wettelijk bewijsstheorie), so that sometimes or even often legal considerations are found in court decisions based on the assessment of whether or not the defendant is wrong by means and by means of evidence alone, or vice versa. With that, the application of the evidence system adopted in the Criminal Procedure Code tends to be inconsistent.

Keywords : Proof System, evidence, court decisions



PENDAHULUAN

Dalam suatu negara hukum, pada prinsipnya senantiasa mencerminkan proses peradilan pidana yang benar, transparan dan tidak berdasarkan kekuasaan semata. Oleh karena itu, dalam menjalankan peradilan pidana, tidak diperkenankan aparaturnya penegak hukum melakukan tindakan sewenang-wenang, terutama berkaitan dengan penggunaan alat bukti dan penerapan beban dan penilaian pembuktian yang bertentangan dengan hukum acara pidana. Karena, tujuan utama peradilan pidana adalah memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak.

Peradilan pidana dilakukan berlandaskan prosedur-prosedur yang diikat oleh aturan ketat tentang pembuktian, yang mencakup semua batas-batas konstitusional. (Bakhri, 3014). Pembuktian memegang peranan penting dalam menentukan salah atau tidaknya seseorang terdakwa, sehingga apabila seorang terdakwa itu dinyatakan bersalah, maka kepadanya dijatuhkan hukuman oleh hakim. Dengan demikian, tahap pembuktian bertujuan untuk menuntun hakim sampai pada suatu kepastian tentang adanya suatu tindak pidana dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau biasa disebut sebagai hukum acara pidana mengatur secara ketat mengenai pembuktian. Hal ini diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi : “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*”.

Berdasarkan bunyi Pasal 183 KUHAP tersebut, dapat diketahui bahwa sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatifa (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Sistem ini merupakan akomodasi sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*) dan pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*), sehingga perumusan dari hasil penggabungan kedua sistem tersebut, berbunyi salah tidaknya seorang terdakwa didasarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dan ditambah dengan keyakinan hakim. (Kristiawanto, 2020).

Dengan demikian, pembuktian menurut hukum acara pidana adalah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum, masing-masing terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Artinya, bahwa dalam menggunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, Hakim, Jaksa, terdakwa, maupun Penasihat Hukum harus melaksanakannya dalam batas-batas yang dibenarkan undang-undang. Demikian juga dalam pertimbangan hukumnya, Hakim harus memuat penilaiannya atas kekuatan pembuktian itu dan atas penilaian itu pulalah muncul keyakinannya bahwa terdakwa bersalah atau tidak, dan dihukum atau tidak.

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa KUHAP telah menggariskan aturan mengenai bagaimana pelaksanaan dari proses pembuktian perkara pidana. Akan tetapi, dalam praktiknya, sistem pembuktian yang diatur secara ketat dalam KUHAP tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hukum dalam putusan, di mana penilaian keyakinan tanpa menguji dan mengaitkan



keyakinan itu dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana yang dirumuskan dalam sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Tetapi, terkadang atau bahkan sering dijumpai pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan mendasarkan penilaian salah atau tidaknya terdakwa, semata-mata berdasarkan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*), yaitu hanya didasarkan dengan cara dan dengan alat-alat bukti, atau sebaliknya.

Berdasarkan uraian latar belakang pemikiran di atas, permasalahan yang dapat diidentifikasi berkaitan dengan sistem pembuktian, yaitu bagaimana penerapan dan kecenderungan sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP ?

METODE PENELITIAN

Dalam bidang ilmu hukum, penelitian dilakukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum dengan mengkaji fenomena-fenomena hukum yang terjadi dalam masyarakat. Sebagaimana halnya penulisan ini dilakukan untuk mengetahui penerapan dan kecenderungan sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP. Untuk itu, dalam penulisan ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, karena untuk menjawab permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini menitikberatkan pada teori, asas, dan doktrin yang dikenal dalam ilmu hukum. (Ali, 2017). Berdasarkan metode tersebut, maka pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sedangkan untuk pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, yang kemudian diidentifikasi dan diinventarisir, serta dikualifikasikan sebagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Adapun teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara menguraikan bahan hukum, kemudian dirumuskan menjadi elemen-elemen untuk memecahkan/menjawab masalah yang diteliti dengan rangkaian kata-kata atau pernyataan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tujuan Pembuktian

Dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan, pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting. Sebab, melalui proses pembuktian akan ditarik suatu kesimpulan hukum yang dapat mempengaruhi keyakinan hakim dalam menilai perkara yang diajukan. Nasib seorang terdakwa ditentukan pada tahap pembuktian ini, apakah ia bersalah atau tidak dan dihukum atau tidak. Untuk itu, Hakim dalam memberikan putusannya berdasarkan atas penilaiannya terhadap pembuktian.

Suatu pembuktian menurut hukum pada dasarnya merupakan proses menentukan substansi, atau hakikat mengenai adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak, dengan pikiran yang logis, terhadap fakta-fakta pada masa lalu yang tidak terang menjadi fakta-fakta yang terang benderang dalam hubungannya dengan perkara pidana. Dalam hal ini yang harus dibuktikan adalah suatu kejadian konkrit, sehingga melalui pembuktian itu, Hakim meskipun tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri kejadian sesungguhnya



dapat menggambarkan dalam pikirannya apa yang sebenarnya terjadi, dan memperoleh keyakinannya tentang hal tersebut.

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya “*Kamus Hukum*” mengartikan *bewijs* atau pembuktian sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara di pengadilan, guna memberi bahan kepada hakim bagi penilaiannya (Hamzah, 1986).

Sementara itu, Syaiful Bakhri memberi pengertian pembuktian sebagai berikut :

Pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang, membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian merupakan suatu ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang, yang digunakan oleh hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan di dalam persidangan, dan tidak dibenarkan membuktikan kesalahan terdakwa dengan tanpa alasan yuridis dan berdasar keadilan. (Bakhri, 2019).

Berdasarkan uraian dan pendapat ahli di atas, dapat dikatakan dari setiap proses pembuktian perkara pidana di sidang pengadilan diharapkan dapat memperoleh suatu kebenaran secara hukum. Menurut hukum acara pidana, kebenaran secara hukum itu merupakan kebenaran-kebenaran yang disusun dan diperoleh alat-alat bukti telah ditentukan oleh undang-undang dan barang bukti yang berkaitan dengan kejadian masa lampau yang diduga sebagai perbuatan pidana.

Dengan demikian, tujuan pembuktian adalah untuk merekonstruksi kembali suatu peristiwa pidana yang telah terjadi di masa lalu, dengan cara mengumpulkan dan melakukan penilaian alat-alat bukti dan barang bukti yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga dengan penilaian itu diperoleh kebenaran secara hukum yang menumbuhkan keyakinan hakim bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah bersalah melakukannya.

2. Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam KUHAP

Pembuktian adalah keseluruhan aturan hukum atau peraturan perundang-undangan mengenai kegiatan untuk merekonstruksi suatu kenyataan yang benar dari setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan terhadap orang yang diduga melakukan perbuatan pidana dan pengesahan setiap instrumen bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana. (Poernomo, 1986).

Sehubungan dengan pembuktian, terdapat beberapa teori pembuktian yang digunakan di beberapa negara di belahan dunia dengan masing-masing sistem hukum yang dianut, di antaranya sebagai berikut :

- 1) Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka (*conviction in time*), yaitu suatu sistem pembuktian untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa semata-mata berdasarkan dari keyakinan saja, tidak menjadi masalah keyakinan tersebut dari mana. Hakim hanya mengikuti hati nuraninya dan semua tergantung kepada kebijaksanaan hakim. Kesan



- Hakim sangat subjektif untuk menentukan seorang terdakwa bersalah atau tidak. Jadi, putusan hakim dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat bukti yang diatur oleh undang-undang. Padahal hakim sendiri hanyalah seorang manusia biasa. Tentunya dapat salah dalam menentukan keyakinan tersebut.
- 2) Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*possitief wettelijke bewijstheorie*), yaitu suatu sistem pembuktian yang ditujukan untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa harus berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Sistem ini merupakan kebalikan dari sistem *conviction in time*. Keyakinan dikesampingkan dalam sistem ini. Menurut sistem ini undang-undang menetapkan limitatif alat-alat bukti yang mana boleh dipakai oleh hakim cara-cara bagaimana hakim menggunakan alat bukti serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti sedemikian rupa. Jika alat-alat bukti telah dipakai secara sah seperti yang ditetapkan oleh undang-undang, maka hakim harus menetapkan keadaan sah terbukti, meskipun mungkin berkeyakinan bahwa yang harus terbukti itu tidak benar.
 - 3) Sistem Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*La conviction raisonnee*), yaitu peranan keyakinan hakim sangat penting. Namun hakim baru dapat menghukum seseorang terdakwa apabila ia telah meyakini bahwa perbuatan yang bersangkutan terbukti kebenarannya. Keyakinan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan yang berdasarkan atas suatu rangkaian pemikiran (logika). Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Alasan tersebut harus benar-benar bisa diterima oleh akal. Sistem pembuktian ini mengakui adanya hal tertentu yang tidak ditetapkan oleh undang-undang. Banyaknya alat bukti yang digunakan untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa merupakan wewenang hakim sepenuhnya. Tentu saja hakim harus bisa menjelaskan alasan-alasan mengenai putusan yang diambilnya.
 - 4) Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk Bewijstheorie*), yaitu merupakan penggabungan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan suatu sistem keseimbangan antara sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem. Sistem ini mengakomodasikan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim belaka.

Dalam sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*), menurut Simon yang dikutip Andi Hamzah (1996) bahwa sistem ini di benua Eropa dipakai pada waktu berlakunya hukum acara pidana yang bersifat *inquisitoir*. Peraturan tersebut menganggap terdakwa sebagai objek pemeriksaan belaka, dalam hal ini hakim hanya merupakan alat perlengkapan saja. Kelemahan pada sistem ini ialah tidak memberikan kepercayaan kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan hakim. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana bahwa putusan harus didasarkan atas kebenaran.



Sedangkan untuk sistem *conviction in time*, dikatakan Wirjono Prodjodikoro (1974) pernah dipakai di Indonesia, yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten namun sistem ini hanya memungkinkan menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalnya keterangan medium atau dukun.

Adapun sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) merupakan penggabungan antara sistem pembuktian secara positif dengan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka. Menurut B. Bosch-Kemper teori ini menghendaki dua kriteria, antara lain:

- a. hakim hanya boleh menjatuhkan pidana, jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah bahwa telah terjadi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;
- b. hakim hanya boleh menentukan kesalahan terdakwa, bila ada bukti minimum yang diperlukan oleh undang-undang. Jika bukti minimum ditemukan maka hakim diwajibkan menyatakan bahwa terdakwa bersalah.

Berdasarkan konstruksi tersebut, maka perumusan dari hasil penggabungan kedua kriteria itu berbunyi salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Bentuk pembuktian semacam ini dianut dalam sistem pembuktian yang terdapat pada hukum acara pidana Indonesia (KUHAP), sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

3. Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam KUHAP

Dalam perspektif hukum acara pidana, khususnya pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan, pembuktian menjadi masalah yang mendapat perhatian, karena memegang peranan penting dalam menentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang ‘cukup’ membuktikan kesalahan yang dituduhkan/didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dijatuhi hukuman oleh hakim. Sebaliknya, apabila dalam proses pembuktian ternyata tidak terdapat alat-alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman.

Sebab itu, dalam proses pembuktian ini, hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai di mana batas minimum “kekuatan pembuktian” atau *bewijs kracht* dari setiap alat bukti yang disebut secara tegas dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP. Begitu pula, dalam cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan undang-undang. (Harahap, 2012).

Adapun sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP adalah sistem pembuktian yang anut adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif atau *negatief wettelijk bewijstheorie*, sebagaimana diatur secara jelas dan tegas dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi : “*Hakim tidak boleh*



menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa sistem pembuktian demikian mensyaratkan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana, jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah bahwa telah terjadi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Mengenai alat bukti harus sesuai dengan batas minimum yang telah ditentukan oleh undang-undang secara kualitatif, yaitu dua alat bukti yang sah.

Berkenaan dengan hal tersebut, dan dari hasil pengamatan diperoleh data berupa pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan yang memadukan antara pembuktian (berupa alat-alat bukti) dengan keyakinan hakim dengan yang tidak memadukan kedua hal tersebut, yakni :

1. Putusan Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Pbr
Pertimbangan Hukum Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, serta barang bukti, Majelis hakim meyakini adanya kesalahan dari terdakwa, maka perbuatan terdakwa dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Pasal 3 UU Tipikor.
2. Putusan Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jmb
Pertimbangan Hukum Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, serta alat bukti dan barang bukti yang terungkap, dengan demikian terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi.
3. Putusan Nomor : 44/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mdn
Pertimbangan Hukum Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan ringkasan dari pertimbangan hukum beberapa putusan pengadilan di atas dan jika ditelaah lebih jauh, dapat disimpulkan bahwa yang menonjol dalam pertimbangan hukum dalam putusan tersebut adalah penilaian keyakinan tanpa menguji dan mengaitkan keyakinan hakim dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah. Maksudnya, motivasi pertimbangan hukum dalam membuktikan kesalahan terdakwa, tidak diwarnai dan tidak dipadu dengan keyakinan hakim. Sehingga kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah menurut cara dan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang, tanpa



mengutarakan motivasi keyakinan hakim secara tegas dan jelas atas keterbuktian perbuatan dan kesalahan terdakwa.

Dalam hal ini, tidak jarang atau sering kali, dalam pertimbangan hukum dalam putusan majelis hakim “menimpali” keterbuktian itu dengan rumusan kalimat yang sudah baku, yakni “*terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana*”. Mengenai kesalahan terdakwa itu, keyakinan hakim seolah-olah hanya ditarik tanpa motivasi dari keterbuktian kesalahan yang dibuktikan dengan sistem pembuktian yang ditentukan undang-undang. Akibatnya, menurut Yahya Harahap, isi pertimbangan hukum dalam putusan hanya berisi uraian deskriptif tanpa alasan pertimbangan yang argumentatif dan tidak memuat kesimpulan pendapat yang merupakan perpaduan antara pembuktian dengan keyakinan.

KESIMPULAN

Penerapan sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP cenderung tidak konsisten, sebab dalam pertimbangan hukum putusan pengadilan jarang dijumpai uraian pertimbangan yang sistematis dan argumentatif mengaitkan dan memadukan keterbuktian kesalahan terdakwa dengan keyakinan hakim, melainkan justru pertimbangan hukum dalam putusannya telah terpatir pada kalimat baku “*kesalahan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan*”. Akibatnya, pembuktian kesalahan terdakwa hanya dititikberatkan pada cara dan alat-alat bukti semata, sehingga hal ini menunjukkan pendekatan sistem pembuktian dalam penegakan hukum di Indonesia, cenderung pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif.

REFERENSI

- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
-----, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
Bambang Poernomo, *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Pidana dan Praktik*, Liberty, Yogyakarta, 1986
Kristiawanto, *Problematika Penerapan Beban Pembalikan Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Prenda MediaGroup, Jakarta, 2020
Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Dalam Perspektif pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014
-----, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, P3IH dan Total Media, Jakarta, 2009
Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sumur, Bandung, 1974
Yahya Harahap, M, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017